

**SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGELASAN *MODEL KAS
BON* PADA BENGKEL LAS SURYA JAYA UTAMA DESA
RANDU KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN
BATANG DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

KUKUH PRASTYA
NIM. 1217115

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kukuh Prastya

NIM : 1217115

Judul Skripsi : **SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGELASAN
MODEL KAS BON PADA BENGKEL LAS SURYA JAYA
UTAMA DESA RANDU KECAMATAN PEALUNGAN
KABUPATEN BATANG DALAM TINJAUAN HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 September 2021

Yang menyatakan,



KUKUH PRASTYA
NIM. 1217115

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Sam'ani, M.Ag.

Pakumbulan Jl Wali Umbul RT.008 RW.004

kec. Buaran kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Kuku Prastya

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : **KUKUH PRASTYA**

NIM : **1217115**

Judul Skripsi : **SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGELASAN
MODEL KAS BON PADA BENGKEL LAS SURYA
JAYA UTAMA DESA RANDU KECAMATAN
PECALUNGAN KABUPATEN BATANG DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 09 September 2021

Pembimbing



Dr. H. Sam'ani, M.Ag

NIP. 19730505 1999031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen Kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575
Website : Fasya.iainpekalongan.ac.id / Email : Fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Kukuh Prastya
NIM : 1217115
Judul Skripsi : **SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGELASAN
MODEL KAS BON PADA BENGKEL LAS SURYA
JAYA UTAMA DESA RANDU KECAMATAN
PECALUNGAN KABUPATEN BATANG DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. H. Sam'ani, M.Ag.

NIP. 19730505 1999031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 1967078 199203 2 011

Penguji II

Dahrul Muftadin, M.H.I.

NIP. 19840615 201801 1 001

Pekalongan, 2 November 2021

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Hā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kā	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Ẓ (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gāin	G	Ge
فا	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البرر ditulis *al-birr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

البديع	ditulis	<i>al-badi'</i>
--------	---------	-----------------

الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>
--------	---------	-----------------

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
------	---------	---------------

شيء	ditulis	<i>syai'un</i>
-----	---------	----------------

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu yang sudah membiayai kuliah dari awal sampai akhir dan selalu membimbing dalam hal kebaikan serta mendoakan setiap waktu.
2. Semua keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung secara moral maupun moril, membantu kelancaran selama kuliah Sriatun, Ahmad, Aris Styawan, Rekno Yulita Nugraheni, Suminah, Tabi' Hudaya, Tegar Aditiya Pratama..
3. Best Friend Ulfa Yuliana yang selalu mendukung, mendoakan dan menemani dalam menulis skripsi ini sampai akhir.
4. Sahabat dan teman seperjuanganku jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang telah berjuang bersama dan saling memberikan semangat, saran-saran serta motivasinya.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
{Qs. Muhammad [47] : 7}

ABSTRAK

Prastya, Kukuh. (1217115). 2021. Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan *Model Kas Bon* Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. H. Sam'ani, M.Ag.

Manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah SWT beragam benda dan ketentuan hukum muamalah untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu ketentuan hukum muamalah adalah tentang hubungan kerja sama buruh dan majikan seperti yang terjadi pada bengkel las Surya Jaya Utama. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan buruh pengelasan di bengkel las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pemilik bengkel dan buruh, sedangkan objek penelitian adalah sistem pengupahan buruh pengelasan. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, paparan atau penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa praktik pengupahan pada kegiatan buruh pengelasan Bengkel Las Surya Jaya Utama menggunakan sistem kas bon yaitu upah diambil secara berangsur sesuai kebutuhan para pekerja, tidak diberikan secara rutin setiap minggu maupun setiap bulannya penyelesaian pelunasan upah diberikan pemilik bengkel kepada para buruh ini diberikan satu tahun sekali, yaitu pada saat bulan ramadhan 5 hari sebelum hari raya idul fitri para buruh memahami dan adanya unsur saling tolong-menolong antara kedua belah pihak. Ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan jenis akad yang sah, yaitu Ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah) yaitu akad yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu pekerjaan, pemilik bengkel menyewa jasa tenaga para pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang kemudian buruh mendapatkan imbalan (upah), para pekerja telah menyepakati dan memahami kondisi bengkel dan sudah dipertimbangkan sejak awal akad.

Kata kunci : *sistem pengupahan (ujrah), model kas bon, hukum ekonomi syariah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan *Model Kas Bon* Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Selanjutnya, ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Dr. H. Sam'ani, S.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan banyak perhatian, bimbingan dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi.
4. Tarmidzi, M.S.I, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Muhamad Masrur, M.S.I., selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi penulis di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kepada para pihak baik pemilik bengkel las Surya Jaya Utama, para pekerja bengkel las Surya Jaya Utama yang telah memberikan izin dan bersedia penulis wawancara sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Kedua Orang Tuaku tercinta Ibu Kuti dan Bapak Karno, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi, dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.

10. Teman-teman yang selalu memberikan energi positif terima kasih atas semangat, saran dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2017 yang telah memberikan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Pekalongan, 06 September 2021

Penulis



Kukuh Prastya

NIM. 1217115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode penelitian	14
G. Sistematika penulisan	18
BAB II SISTEM PENGUPAHAN DALAM HUKUM EKONOMI	
SYARIAH.....	20
A. Konsep Pengupahan Ijarah.....	20
1. Pengertian	20
2. Rukun dan Syarat Pengupahan	23
3. Macam-Macam Pengupahan	27
4. Berakhirnya Pengupahan	30
5. Landasan hukum Pengupahan	32

B. Pola Pengupahan.....	34
1. Dalam Hukum Nasional	34
2. Dalam Hukum Islam.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran umum lokasi penelitian	45
B. Hasil penelitian sistem pengupahan buruh pengelasan <i>Model Kas Bon</i> Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	64
A. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan <i>Model Kas Bon</i> Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	64
B. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengupahan Buruh Pengelasan <i>Model Kas Bon</i> Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang	66
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYATHIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Perkembangan Penduduk.....	47
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Tahun 2020	48
Tabel 3.3	Distribusi Penduduk Menurut Pekerjaan.....	48
Tabel 3.4	Jumlah Tenaga Kesehatan	50
Tabel 3.5	Jumlah Sarana Peribadatan.....	50
Tabel 3.6	Jumlah Sarana Transportasi	51
Tabel 3.7	Jumlah Tingkat Pendidikan.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Transkrip Wawancara

Lampiran 4 Foto Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah merupakan salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan. Mengemukanya persoalan ketenagakerjaan karena kesejahteraan pekerja tidak memadai. Pekerja menjadi sejahtera apabila upah yang didapat mencukupi kebutuhan dan dibayarkan tepat waktu. Diantara faktor yang sangat mempengaruhi kualitas kinerja pekerja adalah sistem pemberian upah. Upah adalah hak asasi setiap buruh atau pekerja yang wajib diberikan oleh majikan atau pemilik perusahaan. Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan layak.¹

Dalam ekonomi syariah prinsip upah harus mencerminkan keadilan dan adanya jaminan tentang upah yang layak pada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada pengurangan dalam upah tanpa diikuti alasan yang masuk akal dalam hal ini dianggap sebagai ketidakadilan terhadap para pekerja. Pemberian upah harusnya segera setelah pekerjaan diselesaikan para pekerja sebagaimana hadits yang memperjelas bahwa upah setiap orang harus dibayarkan sebelum keringat para pekerja mengering. Upah juga ditentukan berdasarkan kerja dan

¹ Anikmatul Hidayahsistem, "Upah Pekerja Pada Konveksi Celana Jeans Bapak Toid Di Dusun Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang", *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, Hal. 16.

sumbangsuhnya dalam kerjasama produksi dan dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.²

Desa Randu merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh, namun ada juga beberapa masyarakat desa randu yang membuka bengkel pengelasan. Di desa Randu juga terdapat dua bengkel pengelasan yaitu, bengkel las Surya Jaya Utama dan bengkel las Gamma Steel dengan adanya bengkel pengelasan tersebut, dari si pemilik bengkel pengelasan tersebut membutuhkan seorang buruh untuk menyelesaikan pekerjaannya dan sebaliknya seorang buruh untuk mendapatkan upah. Adapun pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemilik bengkel las seperti membuat pintu besi, tralis besi, pagar besi, kanopi, pagar balkon, dan atap rumah.³

Akan tetapi dari kedua bengkel las tersebut berbeda dalam sistem pengupahannya dan jumlah pekerjaannya. Dibengkel las Gamma Steel membuat berbagai macam pintu besi, pagar besi, tralis jendela, kanopi dan lain-lain. Sedangkan jumlah pekerjaannya terdapat dua orang pekerja yang memiliki tugas masing-masing dan berbeda jumlah upahnya pula. Tugas-tugas dari dua pekerja tersebut yaitu pekerja satu sebagai tukang yang mengukur, merakit dan mengelas besi. Sedangkan pekerja 2 sebagai kernet atau pembantu tukang yang bertugas memotong besi sebelum dirakit oleh tukang dan mengecat besi. Sistem pengupahan di bengkel las gamma steel menggunakan sistem

² Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Ulum*, Vol.10, No. 10, 2010, Hal. 315.

³ Muhammad Edy Supriyanto, Pemilik Bengkel Las Surya Jaya Utama, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2021.

pocokan yaitu upah pekerja diberikan satu minggu sekali pada hari kamis sore, dimana jumlah upah pekerja berbeda antara tukang dengan kernet. Tukang mendapatkan upah sebesar Rp. 85.000 per hari, sedangkan kernet mendapatkan upah sebesar Rp. 60.000 per hari.⁴

Sedangkan di Bengkel Las Surya Jaya Utama membuat berbagai macam tralis besi, kanopi, tralis jendela, keranda stainless dan berbagai alat bermain taman kanak-kanak. Di bengkel tersebut terdapat 4 orang pekerja, 2 diantaranya sebagai tukang dan 2 orang lainnya sebagai kernet atau pembantu tukang. Mereka memiliki tugas masing-masing yaitu tukang bertugas membuat/mengelas, kernet tukang bertugas memotong ukuran besi yang akan dibuat tralis/pagar besi. Pengupahannya berbeda antara tukang dan kernet, untuk tukang mendapatkan upah sebesar Rp. 90.000 per hari sedangkan kernet mendapatkan upah sebesar Rp. 70.000 per hari. Namun upah tersebut belum termasuk upah lembur maupun pekerjaan diluar bengkel. Untuk upahnya diberikan secara kas bon serta rekapannya diberikan satu tahun sekali.

Dari kedua bengkel las tersebut memiliki perbedaan pada sistem pengupahannya, di bengkel las gamma steel menggunakan pocokan atau dibayarkan satu minggu sekali sedangkan di bengkel las Surya Jaya Utama menggunakan sistem kas bon yaitu upah pekerja tidak diberikan secara rutin setiap minggu maupun setiap bulan melainkan pekerja boleh mengambil upah tersebut sewaktu-waktu apabila pekerja membutuhkannya. Sehingga

⁴Arif Syaifudin, Pemilik bengkel las Gamma Steel, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari 2021.

upah yang didapatkan tidak tentu jumlahnya, perhitungan seluruhnya dari total upah satu tahun dikurangi pengambilan bon-bon sepanjang tahun sisanya dilunasi pada akhi tahun. Para pekerja di Bengkel Las Surya Jaya Utama memulai pekerjaannya pukul 07.30-16.30 WIB. Para pekerja bekerja selama satu minggu kecuali hari jumat, yang telah disepakati oleh para pekerja. Namun apabila terdapat pekerjaan diluar bengkel maupun lembur para pekerja mendapatkan tambahan upah tetapi tidak dijelaskan jumlah keseluruhannya melainkan sudah dimasukkan dalam rekapan akhir tahun. Dalam rekapan upah secara keseluruhan dalam waktu 1 tahun menjelang hari raya Idul Fitri H-5, ada kalanya para pekerja mengalami hutang karena kasbonnya lebih besar dari jumlah upah yang didapatkan para pekerja.⁵ Dalam sistem pengupahan tersebut terjadi upahnya pada rekapan akhir tahun.

Pentingnya meneliti kasus ini karena sesungguhnya kasus-kasus pengupahan seperti ini banyak terjadi di tengah masyarakat sehingga meneliti tinjauan ekonomi syariah sangat penting untuk mengetahui status hukum praktik pengupahan model kas bon ini.

Dengan adanya permasalahan tersebut perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan, maka dari itu penyusun tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul: **“Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan *Model Kas Bon* Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan**

⁵Muhammad Edy Supriyanto, Pemilik Bengkel Las Surya Jaya Utama, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari 2021.

Pecalungan Kabupaten Batang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh pengelasan *Model Kas Bon* Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan buruh pengelasan *Model Kas Bon* Pada bengkel las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang?

C. Tujuan

1. Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem upah buruh pengelasan *Model Kas Bon* Pada Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik sistem upah buruh pengelasan *Model Kas Bon* Pada Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dimaksudkan membangun, memperkuat, memberikan sumbangsih terhadap ilmu Muamalah khususnya dalam kajian

Hukum Ekonomi Syariah. Serta untuk memperkaya khasanah penelitian lapangan yang berkaitan dengan ijarah dan upah-mengupah.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran serta dapat menjadi masukan bagi masyarakat Desa Randu dalam pelaksanaan sistem upah terhadap buruh pengelasan di bengkel Surya Jaya Utama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan-permasalahan yang penulis kemukakan diantaranya:

Pertama, penelitian oleh Anikmatul Hidayah dengan judul “Sistem Upah Pekerja Pada Konveksi Celana Jeans Bapak Toid Di Dusun Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang”. Dalam skripsi ini upah pekerja menggunakan sistem upah borongan yang diberikan seminggu sekali namun kadang mengalami keterlambatan dalam pemberian upah dari waktu yang telah disepakati. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengupahan pada konveksi celana jeans Bapak Toid di Dusun Wangkaldoyong belum sesuai dengan karakteristik sistem penetapan upah menurut perspektif ekonomi Islam. Hal ini untuk meminimalisir keluarnya pekerja dan tetap

terjaganya kepercayaan para pekerja.⁶ Sedangkan dalam penelitian penulis dalam pengupahannya menggunakan sistem kasbondengan rekapan di akhir tahun.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Khofifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”. Dalam penelitian ini fokus permasalahannya tentang tidak ada kesepakatan diawal akad tentang berapa upah yang akan diberikan kepada para pekerja untuk perkilo emping melinjonnya, upah akan diberikan setelah melinjo menjadi emping kering. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dari hasil penelitian, sistem pengupahan belum sesuai dengan hukum Islam karena diawal akad tidak ditentukan berapa jumlah upah masing-masing pekerja.⁷ Sedangkan dalam penelitian penulis dalam pengupahannya menggunakan sistem kasbondengan rekapan di akhir tahun.

Ketiga, penelitian oleh Ahmad Dirwan dengan judul “Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Fokus permasalahannya yaitu tidak adanya kejelasan pada nominal upah dan waktu lamanya pekerjaan yang disepakati. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil

⁶Anikmatul Hidayah, “Sistem Upah Pekerja Pada Konveksi Celana Jeans Bapak Toid Di Dusun Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

⁷ Nur Khofifah, “Tinjauan Hukum Islam Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak adanya kejelasan akad yang dilakukan oleh ojek sayur kepada agen sayur dan petani. Dalam proses akadnya terjadi perbedaan tarif yang sudah ditentukan oleh pengendara ojek sayur sehingga terjadi ketidakpastian yang mengakibatkan ada pihak yang dirugikan. Dilihat dari kesesuaiannya terhadap hukum Islam praktik upah tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan).⁸ Sedangkan penelitian penulis dalam pengupahannya menggunakan sistem kasbon dengan rekapan di akhir tahun.

Perbedaan dan persamaan penelitian skripsi di atas dengan penelitian penulis yaitu apabila penelitian penulis lebih fokus pada hak para pekerja yang tidak mendapatkan upahnya ketika pekerjaannya telah selesai dan ditinjau dari hukum ekonomi syariah sedangkan penelitian terdahulu di atas membahas mengenai ketidak jelasan nominal upah pekerja, terjadi ketidakadilan pembagian upahnya. Sedangkan persamaannya membahas tentang pengupahannya.

2. Kerangka Teoretik

Kas bon adalah upah pekerja tidak diberikan secara rutin setiap minggu maupun setiap bulan melainkan pekerja boleh mengambil upah tersebut sewaktu-waktu apabila pekerja membutuhkannya. Sehingga upah yang didapatkan tidak tentu jumlahnya, perhitungan seluruhnya dari total upah satu tahun dikurangi pengambilan bon-bon sepanjang tahun sisanya

⁸ Ahmad Dirwan, "Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018).

dilunasi pada akhir tahun. Upah dalam fikih muamalah disebut dengan *ujrah/ijarah*.⁹ Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti), upah atau imbalan. Konsep upah muncul dalam kontrak *ujrah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga).¹⁰ Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu misal, membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu dan lain-lain. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja. Ajir ada dua macam, yaitu :

- a. Ajir khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang telah mempekerjakannya. Contoh seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.
- b. Ajir musytarak, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu di dalam memanfaatkan tenaganya. Contoh tukang jahit, tukang celup, notaris dan pengacara. Hukumnya adalah ia boleh bekerja untuk semua orang dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain.¹¹

Akad *ijarah* salah satu syarat sahnya adalah kejelasan dalam hal upah, baik terkait waktu pembayaran, jumlah upah yang akan diterima serta bentuk upah. Rosulullah SAW. Bersabda “*Barang siapa*

⁹ Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal.106.

¹⁰ Idwal B, Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.1, No.2 th.2014, Hal.5.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.333-334.

mempekerjakan pekerja, maka beritahukanlah upahnya. Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil. Islam menganjurkan agar setiap terjadinya *akad* (kontrak kerja) harus dilakukan pencatatan, baik terkait dengan waktu, bentuk pekerjaan, jumlah upah yang akan diterima dan sebagainya hingga akan terhindar dari perselisihan yang kemungkinan terjadi dikemudian hari. Upah dalam Islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa adanya sikap zalim terhadap yang lain.¹²

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan utama seseorang, maka upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu pekerjaan pada dasarnya merupakan imbalan dari para produsen kepada tenagakerja atas tenaganya yang telah diberikan dalam suatu pekerjaan.¹³ Dalam Al-Qur'an, besar minimal upah memang tidak ditentukan dan disebutkan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang untuk membayar upah karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran upah dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Upah pekerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan oleh

¹² Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Di Tinjau dari Prespektif Islam, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*. vol, 5 No. 2, th 2018, Hal. 271.

¹³ Feronika Nugraheni Sri Lestari, Dkk, Sistem Pengupahan Diindonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.8, No.2 2017, Hal.146.

pekerja.¹⁴ Seperti hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda :

أَعْطُوا أَلَّا جِيزَ أَجْرُهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”.¹⁵

Hadis diatas menjelaskan tentang perintah disegerakannya pemberian upah kepada setiap pekerja. Dimana sistem pembayaran menggunakan sistem yang layak, adil dan transparan.¹⁶ Sehingga Nabi bersabda ”berikanlah upah kepadapekerjamu sebelum kering keringatnya”. Berdasarkan illat ini para ulama berpendapat bahwa upahnya adalah hasil kerja badanya dan mempercepat manfaatnya. Artinya apabila pekerja itu mempercepat pekerjaannya maka dipercepat pula pemberian upahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, namun jika ia mundur tanpa menyelesaikan pekerjaan yang telah disepakati tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan perjanjian maka majikan berhak tidak memberikan upah sesuai prinsip dimana ada hak disitu ada kewajiban. Selama pekerja itu bekerja sesuai kesepakatan maka tidak dibenarkan majikan untuk tidak memberikan hak-hak dari para pekerja.¹⁷

¹⁴ Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan Dalam Perspektif Huku Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az-Zarqa*, vol.9, No.2, 2017, Hal.190.

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad Binyazidbin Abdullah Bin Majah Al Quswaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995, Juz 2, Hal. 20.

¹⁶ Zainollah dan Agung Fakhruzy, Penundaan Pembayaran Upah Pekerja di Pabrik Sandal UD.Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al-Huquq*, Vol.1, No.1. 2019, Hal.20.

¹⁷ Sri Dewi Yusuf, Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Ulum*, vol.10, No. 10, 2010, Hal.319.

Rukun dan syarat *Ujrah*

Rukun *Ujrah*

- a. *Aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa).
- b. *Shighat*, yaitu ijab dan kabul
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Syarat *Ujrah*

- a. Syarat terjadinya akad (syarat in '*iqad*)

Syarat yang berkaitan dengan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz*.

- b. Syarat nafadz (berlangsungnya akad)

Ijarah disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).

- c. Syarat sahnya akad

- 1) Persetujuan kedua belah pihak
- 2) Objek akad yaitu harus jelas
- 3) Objek akad *ijarah* harus dapat terpenuhi
- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.

6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.

7) Manfaat *m'auqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.

d. Syarat mengikatkan akad (syarat luzum).¹⁸

Berakhirnya akad ijarah

a. Menurut Hanafiyah *ujrah* berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujrah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama berpendapat *ujrah* tidak fasakh karena salah satu pihak yang berakad.

b. Sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewa hancur.

c. Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai kecuali ada uzur atau halangan.

d. Akad berakhir *iqalah* (menarik kembali). *Ijarah* ataupun *ujrah* adalah akad muamalah, proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk *iqala* seperti pada akad jual beli. Di antara penyebabnya, misalnya, adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat.¹⁹

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: amzah, 2013), ed. 1, cet. 2, Hal. 321-327

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), ed. 1, cet. 1, Hal. 284.

Dasar Hukum Ijarah

Hampir semua Ulama Fiqih sepakat bahwa ijarah disyariatkan dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar Al- Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, dan Ibn Kaisan beralasan bahwa ijarah adalah jual-beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual-beli. Dalam menjawab pandangan Ulama yang tidak menyepakati ijarah tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (*adat*).²⁰

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ

يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rosulullah saw, telah bersabda: “berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering,” (HR. Ibnu Majah).²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai “Sistem Pengupahan

²⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hal.122-123.

²¹ Abu Abdullah Muhammad Binyazidbin Abdullah Bin Majah Al Quswaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995, Juz 2, Hal. 20.

Buruh Pengelasan “*Model Kas Bon*” Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, mengumpulkan data tentang “*Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan “Model Kas Bon” Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*”.

2. Data-data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh daripemilik bengkel las dan pekerja yang terkait mengenai Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan “*Model Kas Bon*” Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar, 1998), Hal. 90.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang telah didokumentasikan dalam bentuk tertentu.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder yaitu : buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain yang terkait dengan tema penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁴ Adapun pihak yang diwawancarai yaitu pemilik bengkel dan pekerja.

b. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti harus turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang ada kaitannya dengan subjek dan objek penelitian.²⁵ Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu dengan cara mengamati informan yang terlibat untuk mencari tahu secara jelas mengenai Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan “*Model Kas Bon*” Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

²³ Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), Hal. 92.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), Hal. 83.

²⁵ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hal. 165.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.²⁶ Dalam penelitian ini dokumentasi diperoleh dari nota-nota kasbon yang memperlihatkan Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan “*Model Kas Bon*” Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti tahapan yang dibuat oleh Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dengan 3 tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu.²⁷ Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan atau Penyajian Data

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hal. 19.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), Hal. 338.

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.²⁸ Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis, maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum yang terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pengupahan. Terdiri dari konsep pengupahan: pengertian, rukun dan syarat pengupahan, macam-macam pengupahan, berakhirnya pengupahan, landasan hukum pengupahan. Pola pengupahan: dalam Hukum Nasional dan dalam Islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN

Berisi deskripsi dan data penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian yaitu desa Randu kecamatan Pecalungan kabupaten Batang dan juga bengkel las Surya Jaya Utama. Di samping itu juga berisi mengenai

²⁸ Muhammad Idrus, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), Hal. 151.

proses terjadinya sistem pengupahan yang dilakukan oleh para pihak di bengkel las Surya Jaya Utama.

Bab IV : PEMBAHASAN

Berisi analisis sistem pengupahan buruh pengelasan *Model Kas Bon* Pada bengkel las Surya Jaya Utama di desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang dilakukan oleh para pihak. Yang meliputi analisis praktik pengupahan, analisis hukum ekonomi syariah tentang sistem pengupahanburuh pengelasan *Model Kas Bon* Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama.

Bab V : PENUTUP

Yang terdiri dari simpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang mungkin berguna dalam perbaikan pada sistem pengupahan buruh pengelasan *Model Kas Bon* Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama agar tidak keluar dari syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik pengupahan pada kegiatan buruh pengelasan ini berbeda dengan pekerjaan yang lainnya, Bengkel Las Surya Jaya Utama menggunakan sistem kas bon yaitu upah diambil secara berangsur sesuai kebutuhan para pekerja dan tidak ditetapkan jumlahnya. Upah pekerja tidak diberikan secara rutin setiap minggu maupun setiap bulan, upah yang diberikan pemilik bengkel kepada para buruh ini diberikan satu tahun sekali. Upah buruh pengelasan *Model Kas Bon* Pada Bengkel Las Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktiknya waktu pemberian upah kepada para buruh pengelasan dari pemilik bengkel dibayarkan pada saat Bulan Ramadhan 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan jumlah upah yang telah dikurangi pada saat kas bon dan sesuai dengan keikutsertaanya dalam pelaksanaan buruh pengelasan itu bekerja.
2. Bahwa Ditinjau dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan jenis akad Ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah) yaitu akad yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk melakukan suatu pekerjaan, pemilik bengkel menyewa jasa tenaga para pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan yang kemudian buruh mendapatkan imbalan (upah). Dalam penelitian penulis Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan *Model Kas Bon* Pada Bengkel Las

Surya Jaya Utama Desa Randu Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang
Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan akad Ijarah
karena telah terpenuhinya syarat dan rukun Ijarah.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik bengkel las Surya Jaya Utama hendaknya memberikan upah kepada para pekerja tanpa menunda-nunda.
2. Bagi para pekerja dalam pengambilan kas bon jangan terus menerus dalam jumlah banyak yang dapat mengakibatkan hutang menjadi menumpuk serta memberatkan dirinya sendiri.
3. Bagi peneliti yang selanjutnya hendaknya bisa melakukan penelitian secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana).
- Abdullah, Sohari, Ru'fah. 2001. *Fikih Muamalah*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah*. (Yogyakarta: Lohung Pustaka). t.tt..
- Al, Quswaini Abu Abdullah Muhammad Binyazidbin Abdullah Bin Majah. . 1995. *Sunan Ibnu Majah*. (Beirut: Darul Fikr, Juz 2).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Dan Praktik*. (Jakarta: Gema Insani).
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. (Jogyakarta : PT Pustaka Pelajar).
- Bukhari. 1983. *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al Fikr, Juz Vii).
- Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. (Jakarta: Gema Insani).
- Chaudary, Muhammad Sharif. 2014. *Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana).
- Departemen Agama Republik Indonesi. 2010. *Quran Dan Tafsirnya*. (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Qur'an dan Tafsirnya* .hlm.
- EQ, Zainal Mustafa. 2009. *Mengurai Variabel hingga Instrumentasi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu).
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Kencana).
- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Ar-Ruzz Media).
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Jakarta: Erlangga).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah).

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara).
- Publishing, Indonesia Legal Center. 2008. *Peraturan Perundang-Undangan upah dan Borongan*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing).
- Q.S. Al-Jasiyah: 22.
- Rivai, Veithza. 2011. *Islamic Transaction Law In Business*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Suhendi, Hendi. 1987. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Kencana).
- Suwiknyo, Dwi. 2010. *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Wijayanti, Asri. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. (Jakarta : Sinar Grafika).

Jurnal

- Aksin, Nur. 2018. Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam), *Jurnal Meta Yuridis*. Vol. 1, No. 2, Hal. 75.
- B, Idwa. 2014. Upah dan Tenaga Kerja Dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol.1, No.2.
- Hidayati, Ika Novi Nur. 2017. Pengupahan Dalam Perspektif Huku Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Az-Zarqa*, vol.9, No.2. hal. 184-208.
- Lestari, Feronika Nugraheni Sri, Dkk. 2017. Sistem Pengupahan Diindonesia, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.8, No.2. hal. 144-153.
- Waliam, Armansyah. 2018. Upah Berkeadilan Di Tinjau dari Prespektif Islam, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* vol, 5 No. 2. hal. 265-292.
- Yusuf, Sri Dewi. 2010. *Konsep Penentuan Upah Dalam Ekonomi Islam*, *Jurnal Al-Ulum*, vol.10, No. 10. hal. 319. hal. 309-324.

Zainollah dan Fakhruzy, Agung. 2019. Penundaan Pembayaran Upah Pekerja di Pabrik Sandal UD.Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Huquq*. Vol.1, No.1

Skripsi

Aminudin, Nur Afifah. 2020. *Pengaturan Pengupahan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam (Analisis Pasal 99 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*, Skripsi Hukum Ekonomi Syariah (Salatiga: Iain Salatiga,).

Dirwan, Ahmad. 2018. *Sistem Upah Jasa Ojek Sayur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan.

Hidayah, Anikmatul. 2018. *Sistem Upah Pekerja Pada Konveksi Celana Jeans Bapak Toid Di Dusun Wangkaldoyong Desa Sumurkidang Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang*. Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Khofifah, Nur. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Sistem Pengupahan Buruh Emping Melinjo Di Desa Candirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang*. Semarang: Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Wawancara

Arifin, Zaenal. 2021. Anggota Buruh Bengkel Las Surya Jaya Utama. *Wawancara Pribadi*. 18 Juli

Hudaya, Tabi'. 2021. Anggota Buruh Bengkel Las Surya Jaya Utama, *wawancara pribadi*. 21 juli

Ma'ruf, M. Farid. 2021. Anggota Buruh Bengkel Las Surya Jaya Utama. *Wawancara Pribadi*. 19 Juli

Prayit. 2021. Anggota Buruh Bengkel Las Surya Jaya Utama. *Wawancara Pribadi*. 20 Juli


Styawan, Aris. 2020. Perangkat Desa Randu, *Wawancara Pribadi*, 9 Mei

Supriyanto, Muhammad Edy. 2021. Pemilik Bengkel Las Surya Jaya Utama, *Wawancara Pribadi*, 17 Januari.

Syaifudin, Arif. 2021. Pemilik bengkel las Gamma Steel, *Wawancara Pribadi*, 18 Januari.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

BLANKO PENGESAHAN JUDUL DAN PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Kuluh Prasty
NIM : 1217115
Smt./Jurusan : 7 / Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini mengajukan judul proposal skripsi:


Judul : Sistem Pengupahan Buruh Pengelasan di Bengkel Las Surya Jaya Utama di Desa Randu Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.


Rumusan Masalah:

1. Bagaimana sistem pengupahan buruh pengelasan di Bengkel Las Surya Jaya Utama di Desa Randu Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang.
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan buruh pengelasan di Bengkel Las Surya Jaya Utama di Desa Randu Kecamatan Pecalongan Kabupaten Batang.

Nama Mahasiswa

Kuluh Prasty
NIM. ~~201~~ 1217115

Pekalongan, 31 Agustus 2020

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan

Dr. H. Mohamad Fateh, M. Ag
NIP. 19730903 200312 1001

Sekretaris Jurusan

Tarmidzi, M.S.I
NIP. 19780222 201608 01 094

Pembimbing Skripsi:
Dr. H. Sam'ani, M. Ag
(diisi oleh Ketua Jurusan)

Visi : Menjadi Fakultas yang Terkemuka dan Kompetitif dalam Pengembangan Ilmu Syariah dan Hukum Berdasarkan ke-Indonesiaan di Tingkat Nasional Pada Tahun 2036

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara

Wawancara pemilik bengkel las Surya Jaya Utama

1. Bagaimana sejarah adanya bengkel las ini ?
2. Bagaimana proses pelanggan memesan jasa pembuatan tralis ?
3. Pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh para pekerja di bengkel las tersebut ?
4. Siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bengkel las ?
5. Apa saja tugas yang dilakukan oleh pemilik bengkel las ?
6. Ada berapa jumlah pekerja di bengkel las ?
7. Bagaimana jika ada terdapat pekerjaan di luar bengkel las ?
8. Apakah ada absen khusus ketika buruh melakukan pekerjaan ?
9. Hari apa saja buruh las melakukan pekerjaan atau ada batasannya ?
10. Bekerja dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa ?
11. Apakah ada pembayaran tambahan apabila buruh melampaui batas waktu dalam bekerja ?
12. Apakah dalam bekerja buruh mendapatkan makan ?
13. Bagaimana pemilik bengkel menentukan siapa saja yang akan melakukan pekerjaan di luar bengkel ?
14. Apakah pekerja boleh menentukan pekerjaan yang diinginkan untuk dikerjakan ?
15. Bagaimana proses pelanggan melakukan pembayaran ?
16. Bagaimana proses pembayaran upah para pekerja ?
17. Mengapa dalam membayar upah pekerja menggunakan sistem tersebut ?
18. Bagaimana jika terjadi perselisihan mengenai upah antara pemilik bengkel dengan pekerja ?

Wawancara pekerja 1 :

1. Jenis apa saja yang sering dipesan oleh pelanggan?
2. Kapan waktu para buruh menerima pembayaran upah?
3. Keluhan apa yang dirasakan oleh para pekerja ?

Wawancara pekerja 2 :

1. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sedangkan pembayaran ditangguhkan sampai satu tahun ?
2. Apakah setiap dalam melakukan pekerjaan pemilik bengkel selalu ikut ?
3. Dimulai sejak bulan apa pekerjaan di bengkel las tersebut ?

Wawancara pekerja 3:

1. Bagaimana pembagian upah terhadap para anggotanya ?
2. Apakah ada perbedaan pembayaran upah dari setiap anggota buruh ?

Wawancara pekerja 4:

1. Berapa kali dalam seminggu ikut pekerjaan buruh las?
2. Bagaimana tanggapan anda atas sistem pembayaran upah tersebut ?

Wawancara pemilik bengkel las Gamma Stell

1. Ada berapa jumlah pekerja di bengkel las ?
2. Pekerjaan dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa ?
3. Bagaimana sistem pengupahan di bengkel las Gamma Stell ?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Minggu, 17 januari 2021

M. Edy Supriyanto (pemilik bengkel las Surya Jaya Utama)

1. Bagaimana sejarah adanya bengkel las ini ?

Jawaban : Sejarah berdirinya bengkel las Surya Jaya Utama, sebelum terbentuknya bengkel las Surya Jaya Utama berdiri pada tahun 2002 masih berupa bengkel sepeda motor dan belum memiliki pekerja yang membantu pemilik bengkel. Seiring berjalannya waktu pemilik bengkel tersebut mempunyai inisiatif untuk merekrut salah seorang saudaranya untuk membantu pekerjaan yang ada di bengkel tersebut. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2005 bengkel sepeda motor tersebut berubah menjadi bengkel las dan banyak pelanggan yang datang untuk memakai jasanya. Dengan banyaknya pelanggan pemilik menjadi kewalahan dan tidak cukup dengan hanya satu pekerja saja melainkan pemilik menambah pekerja lagi untuk membantu pekerjaannya, hingga sekarang total pekerjanya menjadi 4 orang pekerja.

2. Bagaimana proses pelanggan memesan jasa pembuatan tralis ?

Jawaban : Pelanggan melakukan pemesanan tralis dengan melalui pemilik bengkel dengan menyampaikan jenis pekerjaan, lokasi yang akan dikerjakan oleh buruh, kemudian pemilik bengkel menerima pesanan dari pelanggan dan menyampaikan kepada para anggota buruh pengelasan, pemilik bengkel biasanya mengecek lokasi

yang akan dibuat tralis dua hari sebelum pekerjaan itu dilakukan untuk meminimalisir jadwal pekerjaan yang sudah memesan jasanya, sehingga pemilik bengkel perlu mengatur waktu untuk mengerjakan pekerjaannya untuk menyelesaikan pesanan pelanggan.

3. Pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh para pekerja di bengkel las tersebut ?

Jawaban : Pekerjaan yang sering dilakukan para buruh yaitu sesuai permintaan yang diinginkan oleh pelanggan yang sudah disepakati antara pemilik bengkel dan pelanggan tersebut.

4. Siapa yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bengkel las ?

Jawaban : Yang bertanggung jawab atas buruh dan pekerjaannya yaitu pemilik bengkel sebagai pemimpin yang menaungi buruh pengelasan, baik dalam sisi pekerjaan maupun dalam sistem pembayaran terhadap para anggotanya.

5. Apa saja tugas yang dilakukan oleh pemilik bengkel las ?

Jawaban : Tugas yang dilakukan oleh pemilik bengkel yaitu menerima pesanan tralis dari pelanggan, mencari atau menyampaikan pesanan dari konsumen kepada para anggota buruh, menerima pembayaran dari konsumen, merekap absen para anggota buruh yang bekerja, melakukan pembayaran terhadap para anggotanya, dan bertanggung jawab atas pekerjaan terhadap konsumen.

6. Ada berapa jumlah pekerja di bengkel las ?

Jawaban : jumlah anggota buruh pengelasan secara keseluruhan kurang lebih 4 anggota buruh las.

7. Bagaimana jika ada terdapat pekerjaan di luar bengkel las ?

Jawaban : Biasanya pemilik bengkel yang mengatur semua jadwal pekerjaan yang sudah ada.

8. Apakah ada absen khusus ketika buruh melakukan pekerjaan ?

Jawaban : Ada buruh diabsen ketika pekerjaan telah selesai dan dicatat jika ada lemburan atau tambahan upah lemburan.

9. Hari apa saja buruh las melakukan pekerjaan ?

Jawaban: Buruh las bekerja setiap hari kecuali hari jumat yang digunakan oleh para buruh beristirah.

10. Bekerja dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa ?

Jawaban : Bekerja layaknya seperti buruh-buruh lainnya, dimana bekerja dari dimulai pukul 07.30-16.30 apabila melebihi batas waktu tersebut maka dianggap lembur oleh pemilik bengkel.

11. Apakah ada pembayaran tambahan apabila buruh melampaui batas waktu dalam bekerja ?

Jawaban : Ada, apabila melebihi dari pekerjaan sehari, selebihnya dianggap suatu lemburan karena tarifnya bekerja sehari.

12. Apakah dalam bekerja buruh mendapatkan makan ?

Jawaban : Buruh yang bekerja sama dengan buruh-buruh lainnya yaitu mendapatkan makan dua kali biasanya pada jam 12.00 diwaktu istirahat dan jam 16.00 diwaktu pulang.

13. Bagaimana pemilik bengkel menentukan siapa saja yang akan melakukan pekerjaan di luar bengkel ?

Jawaban : Dengan memilih yang sekiranya ahlinya atau biasanya dengan mengajak semua anggota buruh untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat.

14. Apakah pekerja boleh menentukan pekerjaan yang diinginkan untuk dikerjakan ?

Jawaban : Boleh, jika itu disanggupi buruh, jika tidak maka pemilik bengkel yang menentukan dengan mengacak agar sekiranya semua anggota mendapatkan suatu pekerjaan yang seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh buruh.

15. Bagaimana proses pelanggan melakukan pembayaran ?

Jawaban : konsumen melakukan pembayaran tetapi dengan penundaan dan pembayaran diserahkan kepada pemilik bengkel sepenuhnya,

untuk mempermudah rekapan buku serta pembayaran terhadap anggotanya, pemilik bengkel memberitahu melalui media online/Whatsapp kepada setiap konsumen yang pernah memesan agar segera melakukan pembayaran upah.

16. Bagaimana proses pembayaran upah para pekerja ?

Jawaban : Adapun waktu pemberian upah kepada para buruh pengelasan dari pemilik bengkel dibayarkan pada saat Bulan Ramadhan 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri dengan jumlah yang sudah diambil pada saat kas bon.

17. Mengapa dalam membayar upah pekerja menggunakan sistem tersebut ?

Jawaban : karena dari konsumen tersebut pembayarannya ditunda atau dihutang dan bahkan ada yang tidak membayarnya, jadi sulit bagi pemilik bengkel tersebut untuk memutarakan hasil pembayaran dari konsumen untuk membayar upah para pekerja.

18. Bagaimana jika terjadi perselisihan mengenai upah antara pemilik bengkel dengan pekerja ?

Jawaban : merelakan (sah-sahan) antara pemilik bengkel dengan pekerja, karena dalam rekapan pembayaran upah satu tahun sekali tersebut diberikan bonus dengan masing-masing pekerja berbeda-beda besarannya, dan dari para pekerja memaklumi hal tersebut apabila ada selisih dalam pekerjaan harian tersebut.

Senin, 18 januari 2021

Saudara Zaenal Arifin (anggota buruh las)

1. Jenis apa saja yang sering dipesan oleh pelanggan?

Jawaban : Adapun pesanan pelanggan seperti membuat pintu besi, tralis besi, pagar besi, kanopi, pagar balkon, dan atap rumah dan berbagai instalasi yang menggunakan besi.

2. Kapan waktu para buruh menerima pembayaran upah?

Jawaban : pada waktu menjelang hari raya idul fitri H-5 sesuai dengan perjanjian walaupun demikian terkadang pelanggan yang sebagian sudah membayar kepada pemilik bengkel uang pembayaran untuk mrrmutarkan berbelanja bahan material, alias tidak langsung dibagikan kepada para anggotanya.

3. Keluhan apa yang dirasakan oleh para pekerja ?

Jawaban : bekerja tetapi penangguhan sampai satu tahun, pada saat menjelang hari raya idul fitri, mengingat kebutuhan para pekerja yang tidak menentu besarnya sulit bagi pekerja untuk mensejahterakan keluarganya. Karena terkadang pekerja melakukan kas bon kepada pemilik bengkel tersebut karena didesak dengan kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak pasti. Dan sering terjadi hutang (-) dalam melakukan kas bon kepada pemilik bengkel, terkadang para pekerja juga merasa rikuh kepada pemilik bengkel karena merasa sudah banyak nge-bon kepada pemilik bengkel tersebut.

Selasa, 19 januari 2021

Saudara M. Farid Ma'ruf (anggota buruh las)

1. Bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari sedangkan pembayaran ditangguhkan sampai satu tahun ?

Jawaban : terkadang para pekerja juga merasa rikuh kepada pemilik bengkel karena merasa sudah banyak nge-bon kepada pemilik bengkel tersebut dan memilih untuk hutang kepada kerabatnya atau tetangganya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Apakah setiap dalam melakukan pekerjaan pemilik bengkel selalu ikut ?

Jawaban : Tergantung dari kesibukan pemilik bengkel itu sendiri terkadang ikut terkadang tidak, biasa menitipkan pesan untuk meklakukan pekerjaan yang diinginkan oleh konsumen.

3. Dimulai sejak bulan apa pekerjaan di bengkel las tersebut ?

Jawaban : Dimulai sejak bulan syawal sampai bulan puasa bekerja kurang lebih dalam waktu satu tahun.

Rabu, 20 januari 2021

Saudara Prayit (anggota buruh las)

1. Bagaimana pembagian upah terhadap para anggotanya ?

Jawaban : pemilik bengkel mengumpulkan para anggotanya kemudian upah dibagikan, jika tidak maka anggota bisa datang langsung dan mengambil upah sesuai dengan jumlah berapaki kali ikut serta kegiatan buruh pengelasan.

2. Apakah ada perbedaan pembayaran upah dari setiap anggota buruh ?

Jawaban : ada, untuk lebih mudah dalam menyesuaikan tanggung jawabnya antara kepala tukang dan kernet tukang tersebut dan berbeda-beda kemampuannya dalam bekerja.

Kamis, 21 januari 2021

Saudara Tabi' Huda (anggota buruh las)

1. Berapa kali dalam seminggu ikut pekerjaan buruh las?

Jawaban : setiap hari, kecuali jumat atau lagi ada halangan yang tidak terduga buruh las tidak bekerja, hari jumat libur karena tanggung, dihari jumat ada kewajiban melaksanakan jumat berjamaah selain itu digunakan para buruh ini untuk istirahat atau bekerja di rumah masing-masing.

2. Bagaimana tanggapan anda atas sistem pembayaran upah tersebut ?

Jawaban : Sebenarnya dengan adanya penundaan pembayaran oleh pemilik bengkel menyulitkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena setelah bekerja tidak bisa langsung menikmati hasil yang kita kerjakan, karena adanya penundaan pembayaran yang dilakukan

oleh pemilik bengkel sampai satu tahun atau menjelang hari raya idul fitri, akan tetapi tidak bisa memaksa pemilik bengkel langsung membayar karena pada awal mulanya dalam buruh pengelasan mengandung unsur tolong menolong yang dilakukan oleh buruh dengan pemilik bengkel.

Senin, 18 januari 2021

Saudara Arif Syaifudin (pemilik bengkel las Gamma Stell)

1. Ada berapa jumlah pekerja di bengkel Gamma Stell ?

Jawaban : ada dua pekerja di bengkel las Gamma Stell, Tugas-tugas dari dua pekerja tersebut yaitu pekerja satu sebagai tukang yang mengukur, merakit dan mengelas besi. Sedangkan pekerja 2 sebagai kernet atau pembantu tukang yang bertugas memotong besi sebelum dirakit oleh tukang dan mengecat besi

2. Pekerjaan dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa ?

Jawaban : dimulai pukul 07.30 – 16.30 WIB.

3. Bagaimana sistem pengupahan di bengkel las Gamma Stell ?

Jawaban : menggunakan sistem pocokan yaitu upah pekerja diberikan satu minggu sekali pada hari kamis sore, dimana jumlah upah pekerja berbeda antara tukang dengan kernet

Lampiran 4 : foto hasil wawancara



Wawancara dengan Bapak M. Edy Supriyanto (pemilik bengkel las Surya Jaya Utama)



Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin (Pekerja di Bengkel Las Surya Jaya Utama)



Wawancara dengan Bapak M. Farid Ma'ruf (Pekerja di Bengkel Las Surya Jaya Utama)



Wawancara dengan Bapak Tabi' Hudaya (Pekerja di Bengkel Las Surya Jaya Utama)



Meminta informasi dan data desa di balaidesa Randu



Wawancara dengan Bapak Arif Syaifudin (pemilik bengkel las Gamma Stell)



Wawancara dengan Bapak Prayit ((Pekerja di Bengkel Las Surya Jaya Utama)



Observasi di bengkel las Surya Jaya Utama

⇒ Bulan Desember 2020
 HOK = $18 \times 82.000 = 1.476.000$
 Diambil : tgl 10 - 1.000.000
 tgl 20 - 476.000
 Total diambil 1.476.000

⇒ Bulan Desember 2020
 HOK = $12 \times 82.000 = 984.000$
 Diambil : tgl 8 - 200.000
 tgl 23 - 1.000.000
 tgl 30 - 184.000
 Total diambil 984.000

⇒ Bulan November 2020
 HOK = $23 \times 82.000 = 1.886.000$
 Diambil : tgl 10 - 1.000.000
 tgl 22 - 316.000
 tgl 29 - 570.000
 Total diambil 1.886.000

⇒ Bulan Oktober 2020
 HOK = $21 \times 82.000 = 1.722.000$
 Diambil : tgl 8 - 200.000
 tgl 23 - 1.000.000
 tgl 30 - 522.000
 Total diambil 1.722.000

⇒ Bulan Mei 2020
 HOK = $1 \times 85.000 = 85.000$
 Diambil : tgl 30 saat bank = 85.000
 Total diambil 85.000

⇒ Bulan Juni 2020
 HOK = $29 \times 85.000 = 2.465.000$
 Diambil : tgl 10 - 500.000
 tgl 21 - 500.000
 tgl 29 - 974.000
 Total diambil 1.974.000

⇒ Bulan Juli 2020
 HOK = $27 \times 85.000 = 2.295.000$
 Diambil : tgl 20 - 500.000
 tgl 29 - 974.000
 Total diambil 1.476.000

⇒ Bulan Agustus 2020
 HOK = $15 \times 85.000 = 1.275.000$
 Diambil : tgl 11 - 500.000
 tgl 19 - 500.000
 tgl 31 - 974.000
 Total diambil 1.974.000

⇒ Bulan Januari 2021
 HOK = $29 \times 90.000 = 2.610.000$
 Diambil : tgl 6 - 1.000.000
 tgl 24 - 1.000.000
 Total diambil 2.000.000

⇒ Bulan Februari 2021
 HOK = $22 \times 90.000 = 1.980.000$
 Diambil : tgl 8 - 1.000.000
 tgl 22 - 1.500.000
 Total diambil 2.500.000

⇒ Bulan Maret 2021
 HOK = $26 \frac{1}{2} \times 90 = 2.385.000$
 Diambil : tgl 10 - 1.000.000
 tgl 22 - 1.000.000
 Total diambil 2.000.000

⇒ Bulan April 2021
 HOK = $21 \frac{1}{2} \times 90.000 = 1.935.000$
 Diambil : tgl 5 - 1.000.000
 tgl 24 - 500.000
 Total diambil 1.500.000

⇒ Bulan Mei 2020
 HOK = $1 \times 85.000 = 85.000$
 Diambil : tgl 30 saat bank = 85.000
 Total diambil 85.000

⇒ Bulan Juni 2020
 HOK = $29 \times 85.000 = 2.465.000$
 Diambil : tgl 10 - 500.000
 tgl 21 - 500.000
 tgl 29 - 974.000
 Total diambil 1.974.000

⇒ Bulan Juli 2020
 HOK = $27 \times 85.000 = 2.295.000$
 Diambil : tgl 20 - 500.000
 tgl 29 - 974.000
 Total diambil 1.476.000

⇒ Bulan Agustus 2020
 HOK = $15 \times 85.000 = 1.275.000$
 Diambil : tgl 11 - 500.000
 tgl 19 - 500.000
 tgl 31 - 974.000
 Total diambil 1.974.000

Hasil rekapan dari salah satu pekerja di bengkel las Surya Jaya Utama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : KUKUH PRASTYA
NIM : 1217115
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 09 November 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dukuh Manggeran, Desa Randu RT. 01/RW. 004
Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|---|------------------|
| 1. TK ABA Randu | Lulus Tahun 2003 |
| 2. SD Negeri 01 Randu | Lulus Tahun 2009 |
| 3. SMP Negeri 01 Pecalungan | Lulus Tahun 2012 |
| 4. MA Muhammadiyah Limpung | Lulus Tahun 2015 |
| 5. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Angkatan 2017. | |

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Karno
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Nama Ibu : Kuti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dukuh Manggeran, Desa Randu RT. 01/RW. 004
Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batang, 06 September 2021

Yang membuat,


KUKUH PRASTYA
1217115



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **KUKUH PRASTYA**
Nim : **1217115**
Jurusan/Fakultas : **Hukum Ekonomi Syariah / Syariah**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“SISTEM PENGUPAHAN BURUH PENGELASAN *MODEL KAS BON* PADA
BENGKEL LAS SURYA JAYA UTAMA DESA RANDU KECAMATAN
PECALUNGAN KABUPATEN BATANG TINJAUAN HUKUM EKONOMI
SYARIAH”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 3 November 2021



KUKUH PRASTYA
NIM. 1217115

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.